



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PLAGIARISME KARYA ILMIAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT DI PERGURUAN TINGGI

Emilio Fransantoso

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia
emilio@gmail.com

Naskah diterima: 30 April 2023; revisi: 30 Mei 2023; disetujui: 30 Juni 2023



Abstract

Plagiarism is an act intentionally or unintentionally in obtaining or trying to obtain credit or value for a scientific work, by quoting part or all of another party's scientific works and/or works that are recognized as scientific works, without stating the source accurately and adequately. In practice, although some have received sanctions, however, there is no uniformity in determining plagiarism, so each university has its own policy. The problem in this research is how is law enforcement against plagiarism of scientific work as an effort to prevent and deal with plagiarism in universities? The research method used is normative juridical. The results of the research show that law enforcement against plagiarism of scientific work as an effort to prevent and deal with plagiarism in tertiary institutions has not been implemented properly. This is due to multiple interpretations of Article 10 paragraph (3) of the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology Number 39 of 2021 concerning Academic Integrity in Producing Scientific Work, due to the indecisiveness of the phrase "partially", thus making universities in Indonesia ultimately has its own policy related to scientific writing that can be categorized as plagiarism.

Keywords: Law Enforcement, Plagiarism, Scientific Work.

✉ Alamat korespondensi:
Universitas Pelita Harapan
E-mail: emilio@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Hak Cipta merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilindungi oleh negara. Di Indonesia Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana Undang-Undang ini telah menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Hukum Hak Cipta bertujuan untuk melindungi ciptaan-ciptaan para Pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programer komputer dan sebagainya. Hak-hak para pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya ciptanya.¹ Salah satu bentuk hak cipta adalah sebuah karya tulis ilmiah.

Menulis karya ilmiah merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan akademik. Berbagai bentuk tulisan akademik menjadi hal yang perlu dipahami oleh setiap akademisi, mengingat karya tulis yang dibuat menjadi refleksi pemahaman dari setiap bidang ilmu yang dipelajari. Penulisan karya tulis ilmiah memerlukan prasyarat, baik formal maupun materiil. Persyaratan formal menyangkut kebiasaan yang harus diikuti dalam penulisan, sedangkan persyaratan materiil menyangkut isi tulisan. Tujuan dari pemenuhan prasyarat itu adalah untuk menghindari dari plagiarisme sebagai pelanggaran hak cipta.²

Plagiarisme adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.³ Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tidak disebutkan secara eksplisit terkait dengan plagiarisme. Namun demikian, khusus untuk penulisan karya ilmiah, telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan:

“Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka syarat mencantumkan sumber adalah sebuah syarat mutlak untuk dapat terbebas dari tindak pelanggaran. Artinya, jika tidak dicantumkan sumbernya, pasal ini otomatis mengkategorikan tindakan itu sebagai pelanggaran hak cipta, sekalipun dalam sanksi pidana tidak disebut secara eksplisit tentang ancaman sanksi jika terjadi pelanggaran atas Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sanksi terhadap pelaku yang terbukti melakukan plagiat, telah diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, yaitu dari yang paling ringan berupa teguran, hingga sanksi terberat, yaitu pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program. Hal tersebut seperti yang terjadi dalam kasus dugaan plagiarisme di program doktoral Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Dalam kasus tersebut, dugaan plagiarisme di UNJ mengemuka setelah tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek Dikti), menemukan indikasi plagiarisme pada disertasi lima pejabat Sulawesi Tenggara yang mendapatkan gelar doktor di UNJ pada 9 September 2016 lalu.⁴ Salah satu dari lima pejabat tersebut adalah Nur Alam, Gubernur

¹ Tim Lindsey et al., *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni, 2011, hlm. 96.

² Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2011, hlm. 3.

³ Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

⁴ BBC, “Indonesia”, <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41161834>., diakses pada tanggal 21 Juni 2023.

nonaktif Sulawesi Tenggara yang juga merupakan tersangka korupsi kasus penyalahgunaan wewenang pemberian izin pertambangan nikel periode tahun 2009-2014. Atas adanya kasus tersebut, Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Profesor Djaali, dicopot dari jabatannya oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir.

Kasus plagiat lainnya adalah yang terjadi pada Universitas Kristen Maranatha yang terletak di Bandung, Jawa Barat. Dalam kasus tersebut, Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha memutuskan memberhentikan sementara Rektor Universitas Kristen Maranatha, Dr. dr. Felix Kasim, M.Kes., menurut Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha, Rektor Universitas Kristen Maranatha, Dr. dr. Felix Kasim, M.Kes., diduga telah melakukan plagiarisme terhadap sejumlah karya ilmiah mahasiswanya. Dugaan plagiat tersebut dibenarkan oleh sejumlah pihak dan beberapa mahasiswa juga sudah mengetahui hal tersebut. Salah satunya adalah karya seorang mahasiswa, Andini D Anjani, berjudul Studi Kasus Program Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Kota Banjar. Oleh Rektor Universitas Kristen Maranatha, Dr. dr. Felix Kasim, M.Kes., dikutip untuk dijadikan makalah pada sebuah acara di Yogyakarta yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Rektor Universitas Kristen Maranatha, Dr. dr. Felix Kasim, M.Kes., mengubah judul skripsi Andini itu menjadi *A Case Study Free Basic Health Services in Banjar City West Java*, sedangkan Andini telah lulus dari Universitas Kristen Maranatha dan kini mengabdikan sebagai dokter di Banjar.⁵

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian yuridis normatif, oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah normatif yang berupa asas-asas hukum dan sistem hukum. Penelitian normatif dalam penelitian ini merupakan penelitian yang menguraikan atau menggambarkan secara rinci, sistematis, menyeluruh dan mendalam tentang penegakan hukum terhadap plagiarisme karya ilmiah sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan plagiat.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan akan diteliti. Data yang diperoleh akan dianalisis secara analisis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Plagiarisme adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Sanksi terhadap pelaku yang terbukti melakukan plagiat, telah diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, yaitu dari yang paling ringan berupa teguran, hingga sanksi terberat, yaitu pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.

Kepastian hukum dalam Negara Hukum Pancasila, dengan prinsip bahwa asas teori hukum kita positivisme hukum, tidak lepas dari konsep *due process of law* yang *substantive* adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan terhadap manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.⁶ Oleh karena itu, doktrin *due process* yang substantif pada prinsipnya tidak lain dari suatu kriteria terhadap wajar tidaknya suatu kebijaksanaan atau tindakan pemerintah

⁵ Tribun News, "Diduga Plagiat Rektor Maranatha Dicapot", <http://www.tribunnews.com/regional/2014/02/08/diduga-plagiat-rektor-maranatha-dicapot>., diakses pada tanggal 21 Juni 2023.

⁶*Ibid.*, hlm. 78.

atau parlemen yang menyangkut dengan hak-hak dasar manusia. Sebagaimana diketahui bahwa perlindungan terhadap hak-hak rakyat dalam suatu negara merupakan inti dari suatu negara hukum atau Negara yang berdasarkan kepada Pancasila.

Melalui *due process of law* yang *substantive*, maka kepastian hukum dapat tercipta. Kepastian hukum dalam penegakan hukum administrasi terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah terdapat dalam Pasal 17 oleh karena ketentuan ini merupakan ketentuan sanksi terhadap pelaku yang terbukti melakukan plagiat.

Pelaksanaan undang-undang menjadi terkendala dalam penegakan hukumnya, khususnya Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, sehingga kepastian hukum menjadi sirna kehilangan auranya. Aura hukum terletak pada bahasa hukum dalam undang-undang yang seharusnya jelas, misalnya ketentuan tentang pemberian sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 mengikuti apa yang ditentukan dalam Pasal 9 jo Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

Dalam pelaksanaannya, penerapan Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah tidak semudah itu. Hal tersebut dikarenakan tidak ada pengaturan yang jelas dan eksplisit terkait dengan batas kesamaan (plagiarisme), sehingga tingkatan pemberian sanksi terhadap pelaku yang terbukti melakukan plagiarisme menjadi multi tafsir.

Dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah menyatakan:

“Plagiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan perbuatan:

- a. mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
- b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan
- c. mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.”

Frasa “sebagian” menimbulkan banyak penafsiran, oleh karena tidak ada batasan minimal khusus dan juga tingkatan sejauh mana karya tulis tersebut dianggap sebagai plagiat, sehingga batasan plagiat suatu karya tulis akan bersifat subjektif yang justru akan menimbulkan permasalahan hukum baru, yaitu adanya sengketa atas ketidakterimaan pihak yang disebut sebagai plagiator. Dengan adanya multi tafsir atas penggunaan frasa “sebagian” yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum administrasi terhadap pelaku yang terbukti melakukan plagiat, menimbulkan implikasi hukum dari Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah tersebut. Dengan menggunakan pengertian kepastian hukum dari Satjipto Rahardjo bahwa kepastian hukum itu adalah kepastian bukan dari peraturan perundang-undangan dan adanya kepatuhan masyarakat terhadap hukum, maka implikasinya ialah:

1. Terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah menyatakan:

- (1) Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang dilakukan oleh Mahasiswa dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pengurangan nilai atas Karya Ilmiah;
 - b. penundaan pemberian sebagian hak Mahasiswa;
 - c. pembatalan pemberian sebagian hak Mahasiswa;
 - d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh Mahasiswa;
 - e. pemberhentian dari status sebagai Mahasiswa; atau
 - f. pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi.”
- (2) Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang dilakukan oleh Dosen dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. penurunan jabatan akademik satu tingkat; dan/atau
 - c. pemberhentian dari jabatan Dosen.
- (3) Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Secara normatif, pengaturan pemberian sanksi terhadap pelaku yang terbukti melakukan plagiat sudah sangat baik. Namun dalam implementasinya, pengaturan tersebut justru menimbulkan polemik baru, oleh karena Pasal 9 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah yang mengatur tentang mekanisme pemberian tingkatan sanksi terhadap pelaku yang terbukti melakukan plagiat, memiliki multi tafsir yang bersifat subjektif, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

Adanya multi tafsir atas penggunaan frasa “sebagian” yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, membuat perguruan tinggi di Indonesia dapat membuat pengaturan sendiri tentang tingkatan plagiarisme sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

Sebagai contoh kasus dugaan plagiarisme yang telah mendapatkan sanksi administrasi juga telah terjadi di beberapa universitas di Indonesia, seperti halnya kasus dugaan plagiarisme di program doktoral Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Dalam kasus tersebut, dugaan plagiarisme di UNJ mengemuka setelah tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek Dikti), menemukan indikasi plagiarisme pada disertasi lima pejabat Sulawesi Tenggara yang mendapatkan gelar doktor di UNJ pada 9 September 2016 lalu.⁷ Salah satu dari lima pejabat tersebut adalah Nur Alam, Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara yang juga merupakan tersangka korupsi kasus penyalahgunaan wewenang pemberian izin pertambangan nikel periode tahun 2009-2014. Atas adanya kasus tersebut, Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Profesor Djaali, dicopot dari jabatannya oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir.

Kasus plagiat lainnya adalah yang terjadi pada Universitas Kristen Maranatha yang terletak di Bandung, Jawa Barat. Dalam kasus tersebut, Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha memutuskan memberhentikan sementara Rektor Universitas Kristen Maranatha, Dr. dr. Felix Kasim, M.Kes., menurut Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha, Rektor Universitas Kristen Maranatha, Dr. dr. Felix Kasim, M.Kes., diduga telah melakukan plagiarisme terhadap sejumlah karya ilmiah mahasiswanya. Dugaan plagiat tersebut dibenarkan oleh sejumlah pihak dan beberapa mahasiswa juga

⁷ BBC, “Indonesia”, <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41161834>., diakses pada tanggal 21 Juni 2023.

sudah mengetahui hal tersebut. Salah satunya adalah karya seorang mahasiswa, Andini D Anjani, berjudul Studi Kasus Program Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Kota Banjar. Oleh Rektor Universitas Kristen Marantha, Dr. dr. Felix Kasim, M.Kes., dikutip untuk dijadikan makalah pada sebuah acara di Yogyakarta yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Rektor Universitas Kristen Marantha, Dr. dr. Felix Kasim, M.Kes., mengubah judul skripsi Andini itu menjadi *A Case Study Free Basic Health Services in Banjar City West Java*, sedangkan Andini telah lulus dari Universitas Kristen Marantha dan kini mengabdikan sebagai dokter di Banjar.⁸

Selain contoh di atas terkait dengan sanksi administrasi yang sudah dijatuhkan kepada pelaku plagiarisme, pihak perguruan tinggi juga telah melakukan upaya preventif mencegah terjadinya plagiasi, misalnya pada Universitas Brawijaya yang memiliki kebijakan setiap karya ilmiah mahasiswa wajib melewati pemeriksaan plagiasi yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Deteksi Plagiasi Fakultas Hukum dengan ketentuan tingkat kesamaan di bawah 5%, mahasiswa sudah bisa mendapatkan Surat Keterangan Deteksi Plagiasi.⁹ Berbeda halnya dengan kebijakan yang diselenggarakan oleh Universitas Parahyangan Bandung yang memiliki kebijakan setiap karya ilmiah mahasiswa wajib melewati pemeriksaan plagiasi dengan ketentuan tingkat kesamaan maksimal 10%, maka mahasiswa mempunyai hak untuk mendaftarkan sidang.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa ketentuan hukum dalam hal plagiarisme, tidak secara eksplisit diatur dalam tingkat undang-undang, padahal plagiarisme karya ilmiah merupakan tindak kejahatan yang sangat serius, karena terkait dengan hasil cipta seseorang. Walaupun hingga saat ini tidak ada satupun kasus plagiarisme sampai pada tingkat pengadilan, namun demikian, pada kenyataannya, praktik plagiarisme masih sering terjadi di Indonesia. Selain daripada itu, tidak ada pula kebijakan perguruan tinggi terkait dengan tingkatan pemberian sanksi administrasi.

Hal tersebut dikarenakan hanya ada 2 (dua) pilihan bagi mahasiswa yang melewati pemeriksaan plagiasi, yaitu apabila pemeriksaan plagiasi di bawah 5% pada Universitas Brawijaya, maka karya ilmiah tersebut dianggap bukan sebagai plagiasi, walaupun terdapat kalimat-kalimat dalam karya ilmiah tersebut yang tidak mencantumkan sumbernya, yang seharusnya mendapatkan sanksi administrasi, sebagaimana prinsip keadilan korektif yang disampaikan oleh Aristoteles, bahwa jika suatu kejahatan dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan pada si pelaku. Keadilan korektif merupakan keadilan yang terfokus pada pembetulan sesuatu yang salah.¹⁰

Artinya adalah berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, ketika terbukti adanya plagiarisme dalam suatu karya ilmiah, maka berdasarkan prinsip keadilan korektif, sanksi administrasi atas pelanggaran tersebut tetap harus diberikan kepada mahasiswa, sekecil apapun plagiat karya ilmiah tersebut terbukti. Namun demikian, pada kenyataannya, saat ini sangat dimungkinkan terjadinya multi tafsir terhadap Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, karena ketidaktegasan frasa "sebagian".

Berdasarkan hal tersebut, hal ini mengakibatkan berkurangnya rasa keadilan dan kepastian hukum dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, sehingga menimbulkan

⁸ Tribun News, "Diduga Plagiat Rektor Marantha Dicapot", <http://www.tribunnews.com/regional/2014/02/08/diduga-plagiat-rektor-maranatha-dicapot>., diakses pada tanggal 21 Juni 2023.

⁹ Universitas Brawijaya, "Deteksi Plagiasi", <http://hukum.ub.ac.id/deteksi-plagiasi-2/>., diakses pada tanggal 21 Juni 2023.

¹⁰ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 42—43. Lihat: Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 37.

pula tidak adanya keadilan di dalamnya. Keadilan di sini adalah terhadap mahasiswa yang lolos dari pelacakan plagiasi dan terbukti pemeriksaan mencapai nilai 0%, sedangkan bagi mahasiswa yang terbukti dalam pemeriksaan diketahui mencapai nilai 3% atau 5%, tidak mendapatkan sanksi administrasi, walaupun terbukti melakukan plagiasi. Perlu untuk dipahami bahwa berbicara kepastian hukum juga harus berbicara keadilan. Mengapa demikian? Kepastian hukum memang bukan keadilan demikian keadilan bukan juga kepastian hukum. Namun kepastian hukum harus mengakomodasi keadilan, karena keadilan dapat terwujud, salah satunya melalui kepastian hukum.¹¹

2. Terhadap Pemerintah dan Perguruan Tinggi di Indonesia.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk meminimalisir terjadinya plagiarisme karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dengan tujuan agar para pelaku plagiarisme dapat diberikan sanksi administrasi baik teguran hingga pembatalan ijazah. Namun demikian, ketentuan tersebut memiliki celah hukum yang mengakibatkan multi tafsir dalam penerapannya.

Hal tersebut tentunya berimplikasi kepada perguruan tinggi di Indonesia yang pada akhirnya membuat kebijakan sendiri terkait dengan karya tulis ilmiah yang dapat dikategorikan sebagai plagiat, sebagaimana yang terjadi pada Universitas Brawijaya yang memiliki kebijakan tingkat kesamaan karya tulis ilmiah di bawah 5%, sedangkan pada Universitas Parahyangan Bandung memiliki kebijakan tingkat kesamaan karya tulis ilmiah maksimal 10%.

Adanya frasa "sebagian" pada Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah membuat perguruan tinggi di Indonesia tidak memiliki panduan hukum yang baku dalam penegakan hukum administrasi pelaku plagiarisme karya tulis ilmiah, khususnya pemberian tingkatan sanksi administrasi bagi pelaku plagiarisme.

Secara normatif, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah sudah sangat baik pengaturannya, namun tidak sempurna dalam pelaksanaannya. Dengan adanya frasa "sebagian" pada Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah yang membuat perguruan tinggi di Indonesia memiliki penafsiran yang berbeda-beda dalam penegakan hukum administrasi pelaku plagiarisme karya tulis ilmiah, mencerminkan sikap pemerintah yang belum taat akan amanat yang diberikan oleh undang-undang, karena jika pemerintah berpegang teguh terhadap amanat yang diberikan oleh undang-undang, maka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah telah mencerminkan atau bahkan mewujudkan kepastian hukum.

Dalam upaya agar pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dapat tercapai, maka perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dengan memberikan batas bawah terhadap penggunaan karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat, sehingga dalam pelaksanaannya tercapai kepastian hukum dalam penegakan hukum administrasi bagi pelaku plagiarisme.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 18.

IV. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap plagiarisme karya ilmiah sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut disebabkan adanya multi tafsir terhadap Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, karena ketidaktegasan frasa "sebagian", sehingga membuat perguruan tinggi di Indonesia pada akhirnya memiliki kebijakan sendiri terkait dengan karya tulis ilmiah yang dapat dikategorikan sebagai plagiat. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dengan memberikan batas bawah terhadap penggunaan karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat, sehingga dalam pelaksanaannya tercapai kepastian hukum dalam penegakan hukum administrasi bagi pelaku plagiarisme.

REFERENSI

- Lindsey, Tim et al., *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni, 2011.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Hakim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Purwati, Ani, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jakarta: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Soelistyo, Henry, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2011.
- Tanya, Bernard L., *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.
- Internet:**
- BBC, "Indonesia", <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41161834>., diakses pada tanggal 21 Juni 2023.
- Tribun News, "Diduga Plagiat Rektor Maranatha Dicapot", <http://www.tribunnews.com/regional/2014/02/08/diduga-plagiat-rektor-maranatha-dicapot>., diakses pada tanggal 21 Juni 2023.
- Universitas Brawijaya, "Deteksi Plagiasi", <http://hukum.ub.ac.id/deteksi-plagiasi-2/>., diakses pada tanggal 21 Juni 2023.